



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BATULANTEH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap penyediaan air minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat, perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah dibidang penyediaan air minum;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BATULANTEH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Batulanteh adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa.
8. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada PERUMDA Air Minum Batulanteh.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Modal Dasar adalah jumlah modal yang akan dicapai dan tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
11. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah termasuk hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau pihak ketiga.
12. Direksi adalah Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh.
13. Laba bersih adalah selisih bersih pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Batulanteh .
15. Pegawai adalah Pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh.
16. Pelanggan adalah Pelanggan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
17. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
18. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian meter kubik Air Minum yang disalurkan melalui pipa distribusi oleh perusahaan.

Pasal 2

- (1) PERUMDA Air Minum Batulanteh dalam melakukan usahanya berazaskan kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas.
- (2) PERUMDA Air Minum Batulanteh dibentuk dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan Air Minum masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.
- (3) PERUMDA Air Minum Batulanteh dibentuk dengan tujuan:
 - a. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata, dan terus menerus;
 - b. menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum;
 - c. menciptakan kesempatan berusaha; dan
 - d. menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa.

Bagian Kedua
Nama dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi nama PERUMDA Air Minum Batulanteh yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa.
- (2) PERUMDA Air Minum Batulanteh berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sumbawa.
- (3) PERUMDA Air Minum Batulanteh dapat membentuk kantor cabang dan unit-unit layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, BENTUK DAN GAMBAR LOGO

Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum

Pasal 5

Bentuk Badan Hukum PERUMDA Air Minum Batulanteh adalah Perusahaan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 6

PERUMDA Air Minum Batulanteh adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Gambar Logo

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan gambar logo PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dengan Peraturan KPM.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

PERUMDA Air Minum Batulanteh merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dengan memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), PERUMDA Air Minum Batulanteh menyelenggarakan kegiatan usaha:

- a. penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah dan dapat melayani di luar Daerah; dan
- b. pelayanan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan, yang direncanakan dan disampaikan oleh Direksi untuk memperoleh izin KPM.

Pasal 10

PERUMDA Air Minum Batulanteh dibentuk untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Modal PERUMDA Air Minum Batulanteh terdiri atas seluruh kekayaan PERUMDA Air Minum yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDA Air Minum Batulanteh terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 12

Modal PERUMDA Air Minum Batulanteh yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Bagian Kedua Penyertaan Modal

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal dilakukan untuk penambahan modal PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal untuk penambahan modal PERUMDA Air Minum Batulanteh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 15

- (1) PERUMDA Air Minum Batulanteh dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan KPM.

Bagian Keempat
Hibah

Pasal 16

- (1) PERUMDA Air Minum Batulanteh dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM BATULANTEH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh dilakukan oleh organ PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Organ PERUMDA Air Minum Batulanteh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian PERUMDA Air Minum Batulanteh apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PERUMDA Air Minum Batulanteh secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran PERUMDA Air Minum Batulanteh; dan
 - c. rapat luar biasa.

BAB VII KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Kepengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) PERUMDA Air Minum Batulanteh dipimpin oleh Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Persyaratan Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen, dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan
- l. tidak merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas; dan

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap PERUMDA Air Minum Batulanteh; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Dewan Pengawas Wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan KPM.

Paragraf 4
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Batulanteh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. jasa produksi.
- (3) Dalam hal PERUMDA Air Minum Batulanteh memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa pengabdian anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan PERUMDA Air Minum Batulanteh

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 30

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Batulanteh, Negara, dan/atau Daerah;
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan i'tikad dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Batulanteh kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 38

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada PERUMDA Air Minum Batulanteh dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Pasal 39

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi melakukan pengurusan terhadap PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen PERUMDA Air Minum Batulanteh;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang Air Minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 42

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Penentuan jumlah anggota direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (3) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 45

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 46

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA Air Minum Batulanteh;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum Batulanteh;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh KPM melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Anggaran Tahunan PERUMDA Air Minum Batulanteh yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum Batulanteh melalui Dewan Pengawas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 47

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh berdasarkan peraturan kepegawaian PERUMDA Air Minum Batulanteh;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum Batulanteh dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi
- e. mewakili PERUMDA Air Minum Batulanteh, baik didalam maupun diluar pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air Minum Batulanteh;
- g. menandatangani laporan keuangan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDA Air Minum Batulanteh berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Pasal 48

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh ditetapkan dengan Peraturan KPM.

Pasal 49

Jabatan anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantorakuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Batulanteh, negara, dan/atau Daerah;
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Pasal 52

Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh diberhentikan oleh KPM.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi wajib dengan i'tikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PERUMDA Air Minum Batulanteh kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dengan Peraturan KPM.

Pasal 56

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal PERUMDA Air Minum Batulanteh sebagai pelaksana tugas untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili PERUMDA Air Minum Batulanteh apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara PERUMDA Air Minum Batulanteh dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili PERUMDA Air Minum Batulanteh yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum Batulanteh;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum Batulanteh; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 59

Pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh merupakan pekerja PERUMDA Air Minum Batulanteh yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Pasal 60

- (1) Pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh memperoleh penghasilan yang sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Batulanteh.

- (3) Penghasilan pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 61

PERUMDA Air Minum Batulanteh wajib mengikutsertakan pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PERUMDA Air Minum Batulanteh melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 63

Pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh dilarang menjadi pengurus Partai Politik.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dengan Peraturan KPM.

Bagian Kelima Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern berasal dari karyawan PERUMDA Air Minum Batulanteh yang diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan internal terhadap keuangan dan operasional perusahaan serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direksi wajib mempertimbangkan dan segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran operasional perusahaan.

BAB VIII PENSIUN

Pasal 69

- (1) Direksi dan pegawai berhak atas manfaat pensiun.
- (2) Usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum Batulanteh adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan Program Pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB IX RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui dan ditandatangani bersama.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana yang dimaksud ayat (2) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum Batulanteh

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November tahun sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 73

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan pengawasan triwulan dan laporan pengawasan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Dewan Pengawas, tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan KPM.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 74

- (1) Laporan Direksi PERUMDA Air Minum Batulanteh terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Direksi, tata cara penyampaian dan publikasi laporan Direksi diatur dengan Peraturan KPM.

BAB X
OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 75

- (1) Operasional PERUMDA Air Minum Batulanteh dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur dalam rangka menjamin mutu pelayanan dan perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui peraturan Direktur Utama.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 76

- (1) Pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Rencana pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 77

- (1) Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum Batulanteh dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 78

- (1) PERUMDA Air Minum Batulanteh dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Tarif

Pasal 79

- (1) PERUMDA Air Minum Batulanteh dalam menetapkan Tarif untuk kebutuhan standar pokok air minum mempertimbangkan prinsip-prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku; dan/atau
 - g. pelestarian sumber air.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Direksi untuk menyusun perhitungan penentuan Tarif.
- (3) Hasil perhitungan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disetujui oleh Dewan Pengawas diusulkan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan KPM.

BAB XI
PENGUNAAN LABA

Pasal 80

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba PERUMDA Air Minum Batulanteh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. deviden yang menjadi hak Daerah ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. pemenuhan dana cadangan ditetapkan paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus);
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh per seratus);
 - d. dana pendidikan ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima per seratus);
 - e. sumbangan dana pensiun dan sokongan ditetapkan paling banyak sebesar 5% (lima per seratus);
 - f. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan paling besar 5% (lima per seratus); dan
 - g. bonus untuk pegawai ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus).
- (3) Besaran penggunaan laba PERUMDA Air Minum Batulanteh ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 81

- (1) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2)

huruf b, ditetapkan paling banyak sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal PERUMDA Air Minum Batulanteh.

- (2) Kewajiban Penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku apabila PERUMDA Air Minum Batulanteh mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal PERUMDA Air Minum Batulanteh hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (4) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- (7) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk menjaga daya dukung lingkungan sumber air baku dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 82

- (1) Dividen PERUMDA Air Minum Batulanteh yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- (2) Dalam hal pemenuhan dana cadangan PERUMDA Air Minum Batulanteh belum mencapai 20% (dua puluh perseratus) dari modal PERUMDA Air Minum Batulanteh, maka Dividen yang menjadi hak Daerah dikembalikan ke PERUMDA Air Minum Batulanteh paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan terpenuhinya dana cadangan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari modal PERUMDA Air Minum Batulanteh.

Pasal 83

Pemberian tantiem dan bonus dikaitkan dengan kinerja PERUMDA Air Minum Batulanteh dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 84

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan PERUMDA Air Minum Batulanteh dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 85

Pembubaran PERUMDA Air Minum Batulanteh dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PERUMDA Air Minum Batulanteh wajib menyediakan sarana yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Air Minum Batulanteh; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Air Minum Batulanteh yang bersifat strategis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 89

- (1) Pengawasan terhadap PERUMDA Air Minum Batulanteh dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern dan Dewan Pengawas.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PERUMDA Air Minum Batulanteh diatur dalam Peraturan KPM.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Periodeisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka personil, pembiayaan, perlengkapan, aset, dokumen dan kewajibanserta modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh yang ada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 600), tetap sah dan diakui menjadi aset PERUMDA Air Minum Batulanteh.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 600), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019
WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 111 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature starts with a large loop on the left, followed by a series of smaller loops and a final horizontal stroke on the right.

H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BATULANTEH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
BATULANTEH KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Salah satu kebutuhan yang penting dan pokok bagi manusia adalah air, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Sumbawa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum.

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa dan untuk meningkatkan kinerja dan peranan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “azas kelestarian” adalah bahwa usaha yang dijalankan oleh PERUMDA Air Minum Batulanteh memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan” adalah bahwa usaha yang dijalankan PERUMDA Air Minum Batulanteh terdapat keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi.

Yang dimaksud dengan “azas kemanfaatan umum” adalah bahwa usaha yang dijalankan PERUMDA Air Minum Batulanteh dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa usaha yang dijalankan oleh PERUMDA Air Minum Batulanteh dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Yang dimaksud dengan “azas transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa usaha yang dijalankan oleh PERUMDA Air Minum Batulanteh dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan
Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota dewan pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 684